



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80/PMK.01/2015

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan di dalamnya mencantumkan perintah untuk membayar sejumlah uang tetapi pembayarannya tidak dapat dibebankan pada bagian anggaran kementerian negara/lembaga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dalam rangka pelaksanaan putusan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Putusan Hukum;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Putusan Hukum adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau lembaga arbitrase yang telah mendapat penetapan pengadilan.
2. Penerima Hak Tagih adalah pihak yang memenangkan perkara dan mempunyai hak untuk mengajukan tagihan kepada Negara terhadap Putusan Hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Putusan Hukum yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Penerima Hak Tagih dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan.
- (2) Penerima Hak Tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ahli waris Penerima Hak Tagih.
- (3) Dalam hal Penerima Hak Tagih lebih dari 1 (satu), permohonan diajukan oleh salah satu pihak yang diberikan kuasa oleh para Penerima Hak Tagih, yang dibuktikan dengan surat kuasa.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. lembar asli Putusan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. fotokopi identitas diri Penerima Hak Tagih.

Pasal 3

Putusan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang; dan
- c. bukan merupakan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Bantuan Hukum melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah terpenuhi, Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri Keuangan.
- (2) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan membentuk tim percepatan penyelesaian putusan hukum dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ad hoc*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Petunjuk pelaksanaan tugas (*Standard Operating Procedure/SOP*) yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas tim percepatan penyelesaian putusan hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum terpenuhi, Kepala Biro Bantuan Hukum menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penerima Hak Tagih.

Pasal 7

- (1) Tim percepatan penyelesaian putusan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal hasil laporan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Menteri Keuangan, laporan dimaksud dikembalikan kepada tim untuk dilakukan pengkajian ulang.

Pasal 8

Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada pimpinan unit eselon I yang berkepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 9

Pimpinan unit eselon I yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melanjutkan penyelesaian pelaksanaan Putusan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Permohonan pelaksanaan Putusan Hukum yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 April 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 562

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

Plh. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


LUHUT MR LIMBONG
NIP 196105031988101001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN

KOP SURAT
KEMENTERIAN KEUANGAN

SURAT PERSETUJUAN

I. TUJUAN

Mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap antara ... (1) dengan ... (1), sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara ... (2) Nomor ... (3) tanggal ... (3) jo. putusan Pengadilan Tinggi ... (4) Nomor ... (5) tanggal ... (5) jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... (6) tanggal ... (6) jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... (7) tanggal ... (7) dan *Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning)* dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara ... (8) Nomor ... (9) tanggal (9).

II. FAKTA KASUS

..... (10)

III. ANALISA HUKUM

..... (11)

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami merekomendasikan untuk:

1. Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara ... (12) Nomor ... (12) tanggal ... (12) jo. putusan Pengadilan Tinggi ... (12) Nomor ... (12) tanggal ... (12) jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... (12) tanggal ... (12) jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... (12) tanggal ... (12), yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan melakukan pembayaran kepada Penerima Hak Tagih sebesar Rp.....,- (13). Pembayaran tersebut ditransfer pada bank/pos (14) dengan nomor rekening ... (15) tercatat atas nama ... (16).
2. (17).
3. Atas pelaksanaan putusan tersebut, Penerima Hak Tagih harus membuat pernyataan secara notariil yang intinya berbunyi:
 - a. Jika di kemudian hari Kementerian Keuangan menemukan bukti bahwa Penerima Hak Tagih masih mempunyai utang kepada Negara, maka atas permintaan dari Kementerian Keuangan, Penerima Hak Tagih harus membayar utang tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
 - b. Penerima Hak Tagih bersedia menanggung segala biaya dalam pelaksanaan putusan dimaksud:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LEMBAR PENGAJUAN

Nomor	: (18)	Tgl	(18)
Hal	:	Persetujuan pelaksanaan putusan _____ (an. _____) (19)		

YANG MENGAJUKAN

.....	(20)	(21)
....	(22)	...	(23)
.....	(22)	(23)
.....	(22)	(23)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LEMBAR PERSETUJUAN

Nomor	: (24)	Tgl (24)
Hal	:	Persetujuan pelaksanaan putusan _____ (an. _____) (25)		
MENYETUJUI				
Menteri Keuangan (26) ... (27) (27)				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

TATA CARA PENGISIAN FORMAT KEPUTUSAN

NOMOR	KETERANGAN
(1)	Diisi dengan pihak yang berperkara.
(2)	Diisi dengan tempat kedudukan pengadilan.
(3)	Diisi dengan nomor dan tanggal putusan.
(4)	Diisi dengan tempat kedudukan pengadilan.
(5)	Diisi dengan nomor dan tanggal putusan.
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal putusan.
(7)	Diisi dengan nomor dan tanggal putusan.
(8)	Diisi dengan tempat kedudukan pengadilan.
(9)	Diisi dengan nomor dan tanggal <i>Relaas</i> Pengadilan Negeri/Tata Usaha Negara.
(10)	Memuat hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Uraian singkat berupa kronologis permasalahan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk nama para pihak, nomor perkara dan nama pengadilan tempat gugatan/perlawanan/bantahan diajukan.2. Uraian berupa amar putusan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir.3. Uraian singkat berupa telah memperoleh dan memenuhi panggilan <i>Aanmaning</i> dari Ketua Pengadilan.
(11)	Memuat hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Uraian singkat berupa penjelasan tentang putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah memenuhi panggilan <i>Aanmaning</i> dari Ketua Pengadilan.2. Uraian berupa jumlah kewajiban Negara/Pemerintah RI kepada Penerima Hak Tagih sesuai dengan amar putusan, dan jumlah yang tertera dalam surat permohonan dari Penerima Hak Tagih (jika ada dan dapat dipertimbangkan); (contoh: Putusan <i>In kracht</i> Rp1.000.000.000,-, surat permohonan Rp1.200.000.000,-, maka hasilnya surat permohonan tidak dapat dipertimbangkan karena lebih besar dari amar putusan <i>in kracht</i>, sehingga yang dipilih adalah amar putusan <i>in kracht</i>. Kalau jumlah permohonan lebih kecil dari amar putusan <i>in kracht</i>, maka permohonan dapat dipertimbangkan.3. Uraian berupa kewajiban Penerima Hak Tagih kepada Negara/Pemerintah RI (misalnya: tunggakan pajak, piutang Negara, dll) jika ada; (contoh: tunggakan pajak Rp100.000.000,- piutang Negara Rp150.000.000,- jumlah keseluruhan Rp250.000.000,-).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	<p>4. Uraian berupa jumlah kewajiban Negara/Pemerintah RI kepada Penerima Hak Tagih setelah dilakukan perjumpaan utang (<i>set off</i>) jika ada kewajiban kepada Negara/Pemerintah RI. Apabila tidak ada kewajiban kepada Negara/Pemerintah RI, maka cukup uraian berupa jumlah kewajiban Negara/Pemerintah RI yang harus dibayar. (contoh: Putusan <i>In Kracht</i> sebesar Rp1.000.000.000,- - jumlah seluruh kewajiban kepada Negara/Pemerintah RI sebesar Rp250.000.000,- = Rp 750.000.000,-).</p> <p>5. Uraian bahwa Negara/Pemerintah RI telah melakukan tindakan yang mengarah kepada perdamaian antara Negara/Pemerintah RI dengan Penerima Hak Tagih guna memperoleh pengurangan nilai kewajiban. Hasil dari tindakan tersebut, Penerima Hak Tagih sepakat untuk memberikan pengurangan terhadap kewajiban (pengurangan pokok dan/atau bunga/denda) yang harus dibayar oleh Negara/Pemerintah RI (sebutkan jumlah kewajiban Negara/Pemerintah RI yang telah disepakati) dan ditindaklanjuti dengan surat Penerima Hak Tagih kepada Menteri Keuangan, yang berisikan permohonan pelaksanaan putusan <i>in kracht</i> oleh Menteri Keuangan dengan jumlah kewajiban sesuai kesepakatan tersebut. (contoh: Putusan <i>in kracht</i> sebesar Rp1.000.000.000,- ditambah total bunga/denda ...% sebesar Rp250.000.000,- menjadi Rp1.250.000.000. Penerima Hak Tagih setuju untuk mengurangi/meniadakan pembayaran bunga/denda sebesar Rp125.000.000,- sehingga total bunga/denda berkurang menjadi sebesar Rp125.000.000,-. Dengan demikian, kewajiban Negara/Pemerintah RI kepada Penerima Hak Tagih adalah Rp1.000.000.000 + Rp125.000.000,- adalah sebesar Rp1.125.000.000,-).</p> <p>6. Uraian bahwa pengurangan terhadap kewajiban yang harus dibayar oleh Negara/Pemerintah RI kepada Penerima Hak Tagih, akan dituangkan dalam "Perjanjian Perdamaian dan Pelaksanaan Putusan". (contoh: Dalam "Perjanjian Perdamaian dan Pelaksanaan Putusan" disetujui total kewajiban Kementerian Negara/Lembaga adalah sebesar Rp1.125.000.000,-).</p>
(12)	Diisi mutatis mutandis sebagaimana dimaksud pada nomor (2) sampai dengan nomor (7).
(13)	Diisi dengan jumlah tagihan yang harus dibayar. Dalam hal terdapat pengenaan bunga atau denda, diperlukan uraian berupa keterangan dengan menyebutkan perhitungan bunga atau denda dimulai sejak kapan dan sampai dengan kapan.
(14)	Diisi dengan nama bank/pos Penerima Hak tagih.
(15)	Diisi dengan nomor rekening Penerima Hak Tagih.
(16)	Diisi dengan nama rekening Penerima Hak Tagih.
(17)	Dalam hal penerima hak tagih memiliki kewajiban kepada Negara, maka perlu kiranya untuk diuraikan mekanisme <i>set off</i> (perjumpaan utang) antara kewajiban Negara/Pemerintah RI kepada Penerima Hak Tagih, dengan kewajiban Penerima Hak Tagih kepada Negara.
(18)	Diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan pelaksanaan putusan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(19)	Diisi dengan hal surat persetujuan putusan dengan mencantumkan nama Penerima Hak Tagih.
(20)	Diisi dengan pejabat eselon II yang mengusulkan.
(21)	Diisi dengan pejabat eselon I yang mengusulkan.
(22)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat eselon eselon II yang mengusulkan.
(23)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP pejabat eselon eselon I yang mengusulkan.
(24)	Diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan pelaksanaan putusan.
(25)	Diisi dengan hal surat persetujuan putusan dengan mencantumkan nama Penerima Hak Tagih.
(26)	Diisi dengan Menteri Keuangan.
(27)	Diisi dengan tanda tangan dan nama Menteri Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

Plh. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

LUHUT MR LIMBONG
NIP 196105031988101001

